



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan formasi jabatan fungsional *rescuer*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 410);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*.

Pasal 1

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai pembina Jabatan Fungsional *Rescuer* mempunyai kewenangan menetapkan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer*.
- (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mengusulkan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

- (1) Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada analisis beban kerja dengan indikator paling sedikit meliputi:
 - a. pengaturan waktu kerja (sistem kerja);
 - b. luas wilayah tanggung jawab;
 - c. peta kerawanan musibah; dan
 - d. kepadatan penduduk.
- (2) Pengaturan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengaturan waktu kerja 24 (dua puluh empat) jam terus menerus dengan dibagi menjadi 3 (tiga) *shift*, dimana setiap *shift* terdiri atas 8 (delapan) jam waktu kerja efektif.

- (3) Luas wilayah tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan luas wilayah pembinaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang meliputi luas daratan dan lautan.
- (4) Peta kerawanan musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemetaan hasil pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, bencana, dan kondisi membahayakan manusia.
- (5) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah penduduk yang terdapat di wilayah pembinaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Prosedur penyusunan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman menyusun Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1812

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL *RESCUER* BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, telah dinyatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil Jabatan Fungsional *Rescuer* dilaksanakan sesuai dengan formasi.

Untuk kelancaran penyusunan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah serta untuk memberikan landasan hukum, perlu disusun Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer*.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini sebagai pedoman dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
3. *Rescuer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan.
4. Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer* yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

II. PENGHITUNGAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

A. UMUM

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* (*inpassing*, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan perpindahan dari jabatan lain) dilakukan karena adanya lowongan formasi. Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* dapat terjadi apabila ada kebutuhan PNS *Rescuer*.

Dalam melaksanakan penilaian dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* menggunakan data yang diperoleh dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, serta data dukung lainnya.

B. PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

Tata cara penghitungan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* untuk setiap jenjang adalah sebagai berikut:

1. Sesuai hasil analisis beban kerja jumlah 1 (satu) tim/regu adalah 12 *rescuer* dengan komposisi:
 - a. pemula berjumlah 4 (empat) *rescuer*;
 - b. terampil berjumlah 4 (empat) *rescuer*;

- c. mahir berjumlah 3 (tiga) *rescuer*; dan
- d. penyelia berjumlah 1 (satu) *rescuer*.
2. Jabatan Fungsional *Rescuer* Pemula tiap regu dihitung dengan menggunakan formula:
$$\text{Jabatan Fungsional } \textit{Rescuer} \text{ Pemula} = \text{JR}_{\text{ni}} \times 4$$
3. Jabatan Fungsional *Rescuer* Terampil tiap regu dihitung dengan menggunakan formula:
$$\text{Jabatan Fungsional } \textit{Rescuer} \text{ Terampil} = \text{JR}_{\text{ni}} \times 4$$
4. Jabatan Fungsional *Rescuer* Mahir tiap regu dihitung dengan menggunakan formula:
$$\text{Jabatan Fungsional } \textit{Rescuer} \text{ Mahir} = \text{JR}_{\text{ni}} \times 3$$
5. Jabatan Fungsional *Rescuer* Penyelia tiap regu dihitung dengan menggunakan formula :
$$\text{Jabatan Fungsional } \textit{Rescuer} \text{ Penyelia} = \text{JR}_{\text{ni}} \times 1$$
6. Formula Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagai berikut:

$$\mathbf{JR_{ni} = LW_{ni} + PKM_{ni} + JP_{ni}}$$

Keterangan:

JR_{ni} : Nilai Interval Jumlah Regu

LW_{ni} : Nilai Interat Luas Wilayah

PKM_{ni} : Nilai Interval Peta Kerawanan Musibah

JP_{ni} : Nilai Interval Jumlah Penduduk

- a. Interval Luas Wilayah:

Interval	Luas Wilayah
1	1 - 41.890
2	41.891 - 83.780
3	83.781 - 125.670
4	125.671 - 167.560
5	167.561 - 209.450
6	209.451 - 251.340
7	251.341 - 293.230
8	293.231 - 335.120
9	335.120 - 377.010
10	377.011 keatas

b. Interval Peta Kerawanan Musibah:

Interval	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan
1	1 - 21
2	22 - 42
3	43 - 63
4	64 - 84
5	85 - 105
6	106 - 126
7	127 - 147
8	148 - 168
9	169 - 189
10	190 keatas

c. Interval Jumlah Penduduk

Interval	Jumlah Penduduk
1	1 - 4.289.770
2	4.289.771 - 8.579.540
3	8.579.541 - 12.869.310
4	12.869.311 - 17.159.080
5	17.159.081 - 21.448.850
6	21.448.851 - 25.738.620
7	25.738.621 - 30.028.390
8	30.028.391 - 34.318.160
9	34.318.161 - 38.607.930
10	38.607.931 keatas

d. Nilai Interval Jumlah Regu:

Nilai Interval	Jumlah Regu
1 - 4	3 regu x 3 <i>shift</i> = 9 regu
5 - 9	4 regu x 3 <i>shift</i> = 12 regu
10 - 14	5 regu x 3 <i>shift</i> = 15 regu
15- 19	6 regu x 3 <i>shift</i> = 18 regu
20 ke atas	7 regu x 3 <i>shift</i> = 21 regu

Contoh:

Unit Kerja A memiliki luas wilayah tanggung jawab 46.690 Km²(empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh kilo meter persegi), Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah dilakukan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) kali dalam 1 tahun, jumlah penduduk yang ada di wilayah tanggung jawab Unit Kerja A dimaksud sebanyak 37.476.757 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) jiwa.

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh formasi jabatan fungsional Rescuer sebagai berikut:

1. Luas wilayah 46.690 Km² berada pada interval “2”
2. Jumlah Operasi SAR 159 kali berada pada interval “8”
3. Jumlah Penduduk 37.476.757 jiwa berada pada interval “9”

$$JR_{ni} = 2 + 8 + 9$$

$JR_{ni} = 19 \rightarrow$ lihat tabel jumlah regu, 19 berada pada interval 15-19, berarti “18” regu atau 216 rescuer

Dengan demikian maka formasi untuk :

1. Jabatan Fungsional *Rescuer* Pemula = $18 \times 4 = 72$ rescuer
2. Jabatan Fungsional *Rescuer* Terampil = $18 \times 4 = 72$ rescuer
3. Jabatan Fungsional *Rescuer* Mahir = $18 \times 3 = 54$ rescuer
4. Jabatan Fungsional *Rescuer* Penyelia = $18 \times 1 = 18$ rescuer

C. PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

Prosedur pengusulan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan jumlah Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer*;
2. Pejabat Pembina Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengajukan usul Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna mendapatkan persetujuan;

3. Setelah mendapat persetujuan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer*, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mengajukan pertimbangan penetapan Formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

III. PENUTUP

Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

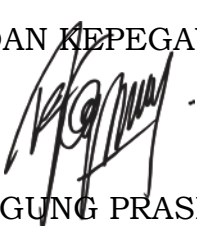
KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

M.SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,


AGUNG PRASETYO